



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah Kabupaten / Kota dan antara Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota di wilayahnya;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 periode ke II dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang memuat :

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah.
- b. prioritas pembangunan Daerah.
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Dearah;
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota;
- BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- BAB VIII. Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 selanjutnya dilakukan pemetaan sesuai nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pasal 4

Hasil pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- (1) pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- (2) pedoman penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2021 Kabupaten / Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan;
- (3) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

Pasal 7

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2020

ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241997031007

BAB 8

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tema Pembangunan RKPD tahun 2021 adalah ***“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2021 yaitu menumbuhkan industri hilir yang berbasis potensi sumberdaya lokal melalui optimalisasi peran ekonomi kawasan dan ekonomi kerakyatan. Optimalisasi ekonomi Kawasan dan ekonomi kerakyatan difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah yang berdampak langsung kepada upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Pandemi COVID-19.

Penyusunan RKPD tahun 2021, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, tergantung pada kemauan untuk berkerjasama semua pelaku pembangunan dalam mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.


8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2021 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RKPD Tahun 2021 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan RKPD tahun 2021;

3. RKPD tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2021 dengan tetap melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2021 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2021;
5. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2021, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun 2021 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD tahun 2021;
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2021 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,


H. ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197101241997031007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR